

## **Penguatan Peran Kader PKK dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga**

### ***Strengthening the Role of PKK Cadres in Preventing Domestic Violence***

**Separen<sup>1\*</sup>, Evi Deliana HZ<sup>2</sup>, Nurahim Rasudin<sup>3</sup>, Erdiansyah<sup>4</sup>,  
Dessy Artina<sup>5</sup>, Dodi Haryono<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau

e-mail: [separen@lecturer.unri.ac.id](mailto:separen@lecturer.unri.ac.id)<sup>1\*</sup>, [evi.deliana@lecturer.unri.ac.id](mailto:evi.deliana@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[nurahimrasudin@lecturer.unri.ac.id](mailto:nurahimrasudin@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>, [erdiansyah@lecturer.unri.ac.id](mailto:erdiansyah@lecturer.unri.ac.id)<sup>4</sup>,  
[dessy.artina@lecturer.unri.ac.id](mailto:dessy.artina@lecturer.unri.ac.id)<sup>5</sup>, [dodi.haryono@lecturer.unri.ac.id](mailto:dodi.haryono@lecturer.unri.ac.id)<sup>6</sup>

#### **Abstrak**

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang sangat berdampak luas terhadap korban, khususnya perempuan. Minimnya pemahaman hukum di masyarakat menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi korban KDRT. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum kader PKK sebagai ujung tombak pencegahan KDRT di tingkat komunitas melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kegiatan dilaksanakan di Desa Pulau Busuk, Kabupaten Kuantan Singingi dengan melibatkan 20 kader PKK. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang terdiri dari observasi awal, penyuluhan hukum, diskusi kelompok, serta evaluasi akhir. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta terhadap hak-hak korban dan prosedur pelaporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta munculnya inisiatif pembentukan posko sahabat perempuan di desa. Pengabdian ini menegaskan bahwa dengan dukungan dan edukasi yang memadai, kader perempuan dapat berperan strategis dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal.

**Kata kunci:** Pencegahan, Kekerasan, Rumah Tangga, Kader

#### **Abstract**

*Domestic violence (DV) is a serious problem that has a very broad impact on victims, especially women. The lack of legal understanding in the community is one of the factors that worsens the condition of victims of domestic violence. This community service activity aims to improve the legal understanding of PKK cadres as the spearhead of preventing domestic violence at the community level through the socialization of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The activity was carried out in Pulau Busuk Village, Kuantan Singingi Regency, involving 20 PKK cadres. The implementation method used a participatory and educational approach consisting of initial observation, legal counseling, group discussions, and final evaluation. The results showed a significant increase in participants' understanding of victims' rights and procedures for reporting domestic violence (DV), as well as the emergence of an initiative to establish a women's friend post in the village. This community service emphasizes that with adequate support and education, female cadres can play a strategic role in preventing domestic violence (DV) at the local level.*

**Keywords:** Prevention, Violence, Domestic, Cadres

## 1. PENDAHULUAN

---

Pulau busuk merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Desa Pulau Busuk memiliki potensi sumber daya alam terutama pada sektor pertanian, Perkebunan, dan perikanan darat. Masyarakat desa pulau busuk memiliki kehidupan sosial yang rukun dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya lokal setempat. Sebagian besar masyarakat desa Pulau Busuk bermata pencaharian sebagai petani, nelayan darat, buruh harian dan wiraswasta. Desa Pulau Busuk memiliki struktur organisasi masyarakat yang aktif, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kader PKK di Desa Pulau Busuk berperan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Namun, mengenai isu-isu yang lebih sensitive seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mengenai hal KDRT ini pemahaman dan keterlibatan kader PKK masih tergolong terbatas.

Kekerasan dalam rumah tangga atau disebut dengan (KDRT) selalu menjadi persoalan di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat berdampak secara fisik, bahkan juga berdampak secara psikologis, sosial, dan ekonomi korban terutama bagi perempuan sebagai kelompok yang paling rentan (Azoumy, Haryono, and Riau 2024). Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat, dan keluarga yaitu khususnya kaum perempuan, mengenai hak-haknya dan mekanisme hukum yang ada dan hal itu membuat korban sering kali tidak mau atau enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya bahkan karena alasan untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga Perempuan tidak mau melaporkan tindakan kekerasan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap Perempuan (istri) merupakan sebuah peristiwa yang selalu ditemukan dalam keseharian di Indonesia. Peristiwa terjadinya berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri, dapat diklasifikasi dalam hal ini sebagai korban. Hubungan antara suami maupun isteri seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi anak-anaknya serta hubungan tersebut dapat dilandasi dengan nuansa yang harmonis dan Bahagia. Namun kenyataannya banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (Sopacua 2022).

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya berupa kekerasan secara fisik, akan tetapi ada bentuk lainnya dan lebih luas dan kompleks. Sehingga dirasa sangat dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya perlindungan terhadap perempuan yang lebih rentan dan selalu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang- Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai setiap kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tersebut bertujuan untuk

memberikan perlindungan, penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial, dan pelayanan bimbingan kerohanian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Alimi and Nurwati 2021). Memang akhir-akhir ini selain di dalam rumah tangga, kekerasan juga terjadi di dunia Pendidikan terutama di Lingkungan Perguruan Tinggi (Separen 2023).

Pada dasarnya kader PKK disetiap daerah terutama kader PKK di Desa Pulau Busuk memiliki peran dan posisi sangat strategis dalam masyarakat sekitarnya, karena kader PKK tersebut berinteraksi langsung dengan lingkungan keluarga dan perempuan. Interaksi tersebut terjadi melalui pendekatan berbasis komunitas, kader PKK sebetulnya dapat memainkan peran dan tanggung jawab penting dalam melakukan tindakan pencegahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. (Suteja and Muzaki 2020). Namun sayangnya, di Desa Pulau Busuk, Kabupaten Kuantan Singingi, masih ditemukan keterbatasan masyarakat dalam pengetahuan hukum terkait perlindungan terhadap korban KDRT.

Banyak penelitian yang telah dilakukan dan membahas terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bentuk-bentuk perlindungannya terhadap korban. Namun dari berbagai penelitian yang telah dilakukan masih berfokus mengenai aspek penanganan setelah kejadian kekerasan, dan perlindungan korban oleh aparat penegak hukum (APH). Selain itu fokus kajian yang selalu berfokus pada peran lembaga formal dalam hal ini adalah peran lembaga perlindungan Perempuan dan anak, seperti kajian yang telah dilakukan oleh Dermina pada tahun 2021 yakni mengkaji dan fokus pada peran Perempuan dalam pemberdayaan komunitas secara umum (Sopacua 2022).

Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah telah melibatkan upaya preventif melalui mediasi kedua belah pihak dan telah dilakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, terdapat hambatan terutama faktor penegakan hukum itu sendiri, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan pemahaman masyarakat tentang hukum (Mambela, Shilvirichiyanti, and Aprinelita 2022). Selain itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kuantan Singingi juga mengalami kendala dalam melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Kendala tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia (SDM), dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak dan pencegahannya (Rusli 2024).

Para penggiat sosial terutama aktivis lokal selalu menyuarakan tentang keprihatinan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kuantan Singingi terus meningkat (Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida 2022). Hal itu disebabkan karena kurangnya tindakan dari pemerintah daerah dalam menangani kasus-kasus tersebut, hal itu disebabkan juga karena minimnya pendampingan

psikologis bagi korban dan absennya rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara (Riandi, 2023). Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kader PKK di Desa Pulau Busuk dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui sosialisasi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Berdasarkan permasalahan dan tujuan kegiatan maka perlu dikakukan pengabdian masyarakat di desa Pulau Busuk Kuantan Singingi.

## **2. METODE**

---

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kantor Desa Pulau Busuk Kabupaten Kuansing. Kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi dan edukasi (Kharomah, Tanjung, and Helmi 2024). Sasaran peserta sosialisasi hukum tentang penguatan peran kader PKK dalam pencegahan kekerasan rumah tangga (KDRT) ini kader PKK di Desa Pulau Busuk Sebanyak 20 Orang. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif.(Ii, Penelitian, and Partisipatif 2013). Sebelum pelaksanaan sosialisasi peserta diberikan pemahaman atau observasi awal tentang pengertian kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Setelah peserta memahami konsep kekerasan dalam rumah tangga, maka tim pengabdian masyarakat mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Setelah selesai sesi penyuluhan hukum, kader PKK atau peserta melakukan diskusi kelompok dan tanya jawab dipandu oleh pemateri, dan pelaksanaan evaluasi akhir pada saat setelah kegiatan diskusi.

Adapun Materi sosialisasi hukum difokuskan pada pengenalan dan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga (KDRT) seperti kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga, langkah dan prosedur pelaporan, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kekerasan. Diskusi dilakukan secara interaktif untuk mendorong partisipasi aktif peserta dan menggali pemahaman lokal mengenai praktik pencegahan KDRT. Instrumen evaluasi berupa kuisisioner pre-test dan post-test serta wawancara singkat kepada peserta guna melihat perubahan pemahaman dan respon terhadap materi yang disampaikan. langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dijabarkan dalam bentuk diagram alur yang dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



**Gambar 1.** Langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian

Berdasarkan gambar 1 diatas, proses pelaksanaan kegiatan melalui empat langkah. Langkah pertama melalui observasi awal yakni pengenalan tentang kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada peserta. Langkah kedua sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan korban KDRT. Langkah ketiga yakni diskusi kelompok dan tanya jawab, kegiatan tanya jawab bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta tentang perlindungan korban KDRT. Sedangkan langkah ke empat atau langkah terakhir ialah pelaksanaan evaluasi akhir, pada tahap evaluasi akhir dilaksanakan post-test dan wawancara bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Narasumber yang memberikan materi adalah Bapak Nurahim Rasudin, SH.,MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau. Pemateri sedang melakukan observasi awal yakni pengenalan tentang kekerasan dan bentuk-bentuk KDRT kepada peserta. Peserta serius dalam kegiatan observasi awal tentang kekerasan dalam rumah tangga. Hasil observasi menunjukkan bahwa hanya 6 orang (30%) peserta yang mengetahui isi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Khususnya terkait hak-hak korban dan prosedur perlindungan hukum sebelum kegiatan dilakukan. Tujuan pelaksanaan observasi awal ialah :

1. Mengidentifikasi tingkat pemahaman kader PKK mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Mengetahui sikap dan persepsi peserta terhadap isu KDRT di lingkungan sekitar.

3. Menggali pengalaman atau kasus yang pernah diketahui atau dihadapi terkait KDRT.
4. Mengetahui sejauh mana peran kader PKK dalam upaya pencegahan atau penanganan KDRT.
5. Menyusun kebutuhan materi dan metode yang tepat dalam sosialisasi dan pelatihan.

Sedangkan metode observasi yang dilakukan adalah :

1. Wawancara singkat dengan kader PKK desa Pulau Busuk, Ketua RT/RW dan perangkat desa Pulau Busuk.
2. Penyebaran kuesioner untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang KDRT.

Fokus data yang dikumpulkan antara lain:

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi (kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan ekonomi)
2. Korban dominan (perempuan, anak dan lansia)
3. Pelaku dominan (suami, orang tua, dan mertua)
4. Respons masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga
5. Kendala yang dihadapi dalam pelaporan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

Dokumentasi dari kegiatan observasi awal yang dilakukan oleh pematari dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini:



**Gambar 2.** Suasana obeservasi awal materi tentang pencegahan kekerasan dalam Rumah Tangga

Setelah melakukan kegiatan observasi, kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi dimana peserta yang merupakan kader PKK tersebut menerima materi terkait Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Korban KDRT. Pada gambar 3 terlihat peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini.



**Gambar 3.** Antusiasme peserta mengikuti sosialisasi.

Kegiatan penyampaian materi tentang Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai tambahan ilmu pengetahuan peserta. Menurut Pasal 1 Undang-Undang PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama Perempuan, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga (Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida 2022). Ruang lingkup perlindungan dalam Undang-Undang tersebut adalah untuk kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan suami, istri, anak, dan orang-orang yang tinggal dalam rumah tangga. Sedangkan jenis kekerasan diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 9 Undang-Undang PKDRT yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran keluarga.

Hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, pelayanan kesehatan dan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan penanganan secara khusus oleh lembaga terkait. Sedangkan sanksi bagi pelaku termuat pada Pasal 44-49 Undang Undang PKDRT, hukuman bagi pelaku kekerasan bervariasi mulai dari pidana penjara, denda dan tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan.

Tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan materi sosialisasi tentang beberapa hal penting yang harus diketahui oleh para peserta, antara lain:

1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga,

- termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan.
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)  
Menurut Pasal 5-Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, kekerasan terdiri dari :
    - a. Kekerasan fisik, yakni pemukulan, penendangan, penyiksaan dan luka-luka.
    - b. Kekerasan psikis, yakni dalam bentuk perbuatan mengina, mengancam, merendahkan martabat.
    - c. Kekerasan seksual, yakni perbuatan pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual.
    - d. Penelantaran, yakni tidak memberikan nafkah, makanan, perlindungan, pendidikan yang layak.
  3. Siapa saja yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004  
Undang-undang KDRT hanya berlaku untuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yaitu :
    - a. Suami dan istri.
    - b. Orang tua dan anak.
    - c. Kerabat dalam satu rumah tangga.
    - d. PRT yang tinggal dalam rumah.
  4. Hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)  
Korban KDRT diatur dalam Pasal 10-Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, korban berhak atas :
    - a. Perlindungan dari aparat hukum dan lembaga terkait.
    - b. Pelayanan kesehatan dan psikologis.
    - c. Pendampingan hukum dan konseling.
    - d. Kerahasiaan identitas dijaga.
    - e. Tempat penampungan (rumah aman bagi korban)
  5. Sanksi hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
    - a. Kekerasan fisik ringan, hukuman 3 tahun penjara dan/atau denda Rp. 15 juta rupiah.
    - b. Kekerasan berat, hukuman 5 tahun penjara dan/atau denda Rp. 15-30 jura rupiah.
    - c. Kekerasan seksual, hukuman hingga 12 tahun penjara.
    - d. Penelantaran, hukuman hingga 3 tahun penjara.
  6. Lembaga layanan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
    - a. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A).
    - b. Unit pelayanan Perempuan dan anak (PPA) di kepolisian.
    - c. LBH atau Posbakum Pengadilan Negeri
    - d. Rumah aman atau LSM

Setelah pelaksanaan sosialisasi, peserta melakukan diskusi kelompok dan tanya jawab yang dipimpin oleh pemateri, kegiatan ini untuk memperdalam

pemahaman peserta tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2024. Rangkaian akhir ialah evaluasi akhir, yakni pelaksanaan post-test dan wawancara untuk mengukur pemahaman peserta. Setelah kegiatan, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan hingga 95% peserta (19 orang) memahami isi undang-undang terutama tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hak korban, ancaman hukuman bagi pelaku hingga mekanisme pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Tercatat 100% peserta terlibat dalam diskusi kelompok, dari diskusi memperlihatkan bahwa peserta memiliki komitmen tinggi untuk mengimplementasikan hasil sosialisasi dalam kegiatan PKK, termasuk rencana pembentukan posko sahabat perempuan sebagai ruang konsultasi dan pendampingan awal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Puspita Sari (Puspitasari n.d.) yang menyebutkan bahwa kader perempuan dapat menjadi pelopor dalam mencegah kekerasan domestik di tingkat komunitas jika diberikan dukungan dan edukasi hukum yang memadai. (Arianto et al. 2021)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa juga dialami oleh ibu hamil, pada masa pandemi Covid-19 Fajarini (2021) juga membahas bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi oleh ibu hamil dan perlu adanya edukasi hukum dalam mencegah perbuatan kekerasan domestik tersebut. (Harlia Putri et al. 2022). Oleh karena itu sangat penting perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bagaimana faktor individu dan ekonomi mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Yulia 2021). dalam beberapa kajian tentang Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga bagi kader PKK, Nawal Lubis selaku ketua penggerak PKK Sumatera Utara juga mengajak para kader PKK agar menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Nampak bahwa hal ini perlu dukungan dan edukasi yang memadai, supaya para kader PKK berperan aktif dalam pencegahan kekerasan di komunitas mereka (Utara, 2023).

Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi peserta terhadap kegiatan yang telah dilakukan, peserta mengusulkan agar materi serupa diberikan secara berkelanjutan dan melibatkan unsur pemerintah desa dan kepolisian agar memiliki dampak lebih luas dan sistematis terutama di Desa Pulau Busuk Kabupaten Kuantan Singingi. Komitmen peserta setelah kegiatan sebanyak 85% (17 orang) peserta yang telah menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan hasil sosialisasi dalam kegiatan PKK di desa dan kecamatan. Ketika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga mereka sudah mampu menjadi pendamping korban.

## 4. KESIMPULAN

---

Pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui sosialisasi hukum ini telah berhasil meningkatkan pemahaman kader PKK di Desa Pulau Busuk Kabupaten Kuantan Singingi mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kader PKK memiliki peran yang sangat penting dan strategis dan memungkinkan mereka menjadi agen pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang efektif di tingkat Desa, terutama di Desa Pulau Busuk. Kegiatan ini diperlukan kesinambungan agar upaya pencegahan dapat berjalan optimal dan terintegrasi dengan program-program desa lainnya. Kegiatan ini melibatkan 20 orang kader PKK Desa Pulau Busuk Kabupaten Kuantan Singingi. Hanya 30% (6 orang) peserta yang mengetahui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebelum kegiatan dilakukan. Setelah sosialisasi dan post-test terdapat 95% peserta (19 orang) menunjukkan peningkatan pemahaman tentang materi terutama pada jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban KDRT, ancaman hukuman terhadap pelaku dan mekanisme pelaporan KDRT. Sedangkan terdapat 70% peserta (14 orang) yang mengusulkan agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintahan desa dan kepolisian untuk efektivitas jangka panjang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

---

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Riau selaku pemberi bantuan dana hibah pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terimakasih tim pengabdian kepada kepala desa, staff desa, RT/RW, tokoh masyarakat dan kader PKK desa Pulau Busuk yang telah ikut aktif dalam mensukseskan kegiatan pengabdian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. 2021. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2(2): 211. doi:10.24198/jppm.v2i2.34543.
- Arianto, Jumli, Supentri, Separen, and Hariyanti. 2021. "Perkawinan Dibawah Umur Dan Keberlangsungan Rumah." *Indonesian Journal of Social Science Education* 3(2): 169–74.
- Azoumy, Nur Ghufuran, Dodi Haryono, and Hukum Universitas Riau. 2024. "Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemindehan Pejabat Administrator Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Daerah." 3(3): 170–77.
- Harlia Putri, Triyana, Fitri Fujiana Program Studi Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura, Jln Profesor Dokter Haji Hadari

- Nawawi, Pontianak Tenggara, Bansir Laut, Kota Pontianak, and Kalimantan Barat. 2022. "Kekerasan Rumah Tangga Pada Ibu Hamil Selama Pandemi Covid-19." *JKJ: Persatuan Perawat Nasional Indonesia* 10(3): 625–32.
- Ii, B A B, Metodologi Penelitian, and Aksi Partisipatif. 2013. "Metodologi Penelitian Aksi Partisipatif." : 27–35.
- Kharomah, Larasati Nur, Lidra Agustina Tanjung, and Badrul Helmi. 2024. "Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Edukasi Kesehatan Mental Orang Tua : Perspektif Islam Improving Family Welfare Through Parental Mental Health Education : Islamic Perspective." 1(4): 183–94.
- Mambela, Febri, Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti, and Aprinelita Aprinelita. 2022. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4(2): 691–98. doi:10.37680/almanhaj.v4i2.1991.
- Puspitasari, Wandha Kusumaning Wardani dan Chandra Dewi. "Upaya Rifka Annisa... (Wandha Kusumaning Wardani) | 179."
- Rusli, Zaili. 2024. "Strategi Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak Oleh Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuantan Singingi." 8: 43798–806.
- Separen, Separen. 2023. "Bentuk Pelindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Petita* 5(1): 15–24. doi:10.33373/pta.v5i1.5525.
- Sopacua, Margie Gladies. 2022. "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(2): 213–26. doi:10.14710/jphi.v4i2.213-226.
- Suteja, Jaja, and Muzaki Muzaki. 2020. "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2(1): 1. doi:10.24235/equalita.v2i1.6991.
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. 2022. "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Abdimas Awang Long* 5(2): 67–73. doi:10.56301/awal.v5i1.442.
- Yulia, A. 2021. "Representasi Perempuan Di Instansi Wilayahul Hisbah Banda Aceh." [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24481/1/Arma Yulia %2C 160305107%2C FUF%2C SA%2C 082172033136.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24481/1/Arma%20Yulia%20160305107%20FUF%20SA%20082172033136.pdf).